



WALIKOTA JAYAPURA
PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif retribusi kebersihan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran tarif retribusi kebersihan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Tarif Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533;)
3. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 226, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 224);
19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 103 Tahun 2023 tentang Cara Pemungutan Retribusi;
20. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura;
3. Walikota adalah Walikota Jayapura;
4. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pemungut Retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kota Jayapura;
5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah OPD Pemungut Retribusi Kebersihan PKL di Kota Jayapura;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah Pengusaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana berdagang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, yang bersifat sementara/tidak menetap.

BAB II

SARANA BERDAGANG PKL YANG DIKENAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 2

Sarana berdagang yang digunakan oleh PKL adalah :

1. Tenda;
2. Kendaraan Roda Dua;
3. Kendaraan Roda Tiga;
4. Kendaraan Roda Empat;
5. Gerobak;
6. Lapak Sederhana; dan
7. Etalase.

Pasal 3

Sarana berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah yang berada dan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta di Kota Jayapura sebagai tempat berdagang.

BAB III

BESARAN DAN PEMBAYARAN TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN PKL

Pasal 4

- 1) Terhadap sarana berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan tarif retribusi kebersihan sebagai berikut :

Perhitungan Tarif Retribusi Kebersihan Pkl

No.	Sarana	Ukuran	Jumlah	Rp. 5.000 / m ²	Rasionalisasi	Penetapan /Hari
1	2	3	4	5	6	7
1	Tenda	2X4	8	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 20.000
2	Tenda	2X5	10	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 20.000
3	Tenda	2X6	12	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp. 20.000
4	Kendaraan Roda Dua	1,2X0,6	0,72	Rp. 3.600	Rp. 5.000	Rp. 10.000
5	Kendaraan Roda Tiga	1,5x1,5	2,25	Rp. 11.250	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Kendaraan Roda Empat	2X1,4	2,8	Rp. 14.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7	Gerobak	0,8X1,5	1,2	Rp. 6.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
8	Lapak Sederhana	1,5X2	3	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
9	Etalase	0,6X1,5	0,9	Rp. 4.500	Rp. 5.000	Rp. 10.000
10	Etalase	0,8X2	1,6	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000

- 2) Pembayaran Retribusi Kebersihan PKL dilakukan selama 5 (Lima) hari dalam 1 (Satu) minggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat)

Pasal 5

- 1) PKL membayar retribusi kebersihan PKL kepada Pemerintah Daerah melalui OPD Pemungut Retribusi;
- 2) OPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan menentukan cara dan sistem pemungutan retribusi kebersihan PKL.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Februari 2025

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 633

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 0124